

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, keberadaan lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah sangat dibutuhkan. Salah satunya adalah asuransi syariah. Keberadaan asuransi syariah mampu menarik minat masyarakat muslim karena dapat menjangkau kebutuhan masyarakat akan perlindungan terhadap risiko tertentu dengan pengelolaan sesuai dengan syariat Islam¹.

Asuransi syariah (Ta'min, Takaful atau Tadamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

¹ Febrinda Eka Damayanti, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Surplus Underwriting Asuransi Umum Syariah di Indonesia": *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 3, 12 (Desember 2016) Universitas Airlangga

Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud di atas adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba. Zhulum (penganiayaan), riswah (suap), barang haram, dan maksiat.

- a. Akad tijaroh adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
- b. Akad tabarru' adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.
- c. Premi adalah kewajiban peserta Asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan Asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- d. Klaim adalah hak peserta Asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan Asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Sistem operasional Asuransi Syariah adalah saling bertanggung jawab, bantu membantu, dan saling melindungi antara pesertanya. Perusahaan Asuransi Syariah diberi kepercayaan atau amanah oleh para pesertanya untuk

mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian.

Keuntungan perusahaan diperoleh dari pembagian keuntungan dana peserta yang dikembangkan dengan prinsip mudharabah (sistem bagi hasil). Para peserta berkedudukan sebagai pemilik modal (*shohibul mal*), dan perusahaan berfungsi sebagai pemegang amanah (*mudharib*).

Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara para peserta dan perusahaan sesuai dengan ketentuan (*nisbah*) yang telah disepakati.

Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) terbagi menjadi dua sistem.

1. Sistem pada produk *saving* 'tabungan'
 - a. Rekening tabungan peserta, yaitu dana yang merupakan milik peserta
 - b. Rekening tabarru, yaitu kumpulan dana kebijakan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana

kebijakan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu.

Untuk mengelola dana *tabarru'* peserta, perusahaan asuransi syariah melaksanakan kegiatan investasi sesuai dengan syariat Islam. Perusahaan asuransi syariah hanya boleh menginvestasikan dananya kepada lembaga keuangan Islam seperti bank syariah, BPRS, obligasi syariah, dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perusahaan asuransi syariah akan memperoleh keuntungan dari hasil investasi. Hasil investasi tersebut kemudian dimasukkan dalam rekening dana *tabarru'*.

2. Sistem pada produk *non saving* 'tidak ada tabungan'

Setiap premi yang dibayar oleh pesertam, akan dimasukkan dalam rekening *tabarru'* perusahaan. Yaitu, kumpulan dana yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dan kebijakan untuk tujuan saling membantu².

² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 176

Dalam proses operasionalnya, perusahaan asuransi syariah tidak terlepas dari penerapan fungsi manajemen *underwriting*. *Underwriting* merupakan proses penyelesaian dan pengelompokan risiko yang akan ditanggung. Tugas ini merupakan sebuah elemen yang esensial dalam operasi perusahaan asuransi. Sebab, maksud *underwriting* adalah memaksimalkan laba melalui penerimaan distribusi risiko yang diperkirakan akan mendatangkan laba. Tanpa *underwriting* yang efisien, perusahaan asuransi tidak akan mampu bersaing. Dalam praktiknya untuk menarik nasabah harus ada proporsi yang sama mengenai risiko yang baik dengan risiko yang kurang menguntungkan dalam kelompok yang diasuransikan, sesuai dengan informasi data statistik yang diperoleh.

Dalam melakukan proses penerimaan risiko (*underwriting*) terdapat tiga konsep penting yang menjadi dasar bagi perusahaan asuransi untuk menerima atau menolak satu penutupan risiko.

Pertama, kemungkinan menderita kerugian (*change of loss*). Sering disebut dengan probilita atau kemungkinan menderita kerugian dari sejumlah objek tertentu. *Underwrititer* pada umumnya meramalkan kemungkinan menderita kerugian ini berdasarkan apa yang terjadi di masa lalu.

Kedua, tingkat risiko (*degree of risk*). Yaitu, ketidakpastian atas kerugian pada masa datang yang biasanya sulit untuk diramalkan. Tingkat risiko ini seringkali dicampuradukkan dengan kemungkinan menderita kerugian, tetapi keduanya mempunyai perbedaan pokok. Misalnya, suatu hal yang tidak mempunyai kemungkinan menderita kerugian (probabilitas nol), maka secara teoritis tingkat risikonya juga nol. Tetapi, hal tersebut tidak berlaku, tingkat risiko kemungkinan masih tetap ada sebagai akibat dari situasi yang berbeda.

Ketiga, hukum bilangan besar (*law of large nember*). Makin banyak objek yang mempunyai risiko yang sama atau hampir sama, akan makin bertambah baik bagi perusahaan

asuransi. Hal ini disebabkan penyebaran risiko-risiko akan lebih luas. Sehingga, secara sistematis kemungkinan menderita kerugian dapat diramalkan dengan lebih baik.³

Pengajuan klaim terjadi ketika peserta asuransi mendapat musibah seperti meninggal dunia, kebakaran, gempa bumi, dan musibahmusibah lain yang datangnya tidak terduga. Proses pengajuan klaim dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan awal pada akad. Ketika peserta asuransi ingin mengajukan klaim, perusahaan asuransi sebagai pengelola asuransi wajib menyelesaikan proses klaim secara cepat, tepat, dan efisien sesuai dengan amanah yang diterimanya.

Perbedaan klaim pada asuransi syariah dan asuransi konvensional terletak pada proses pembayarannya. Pada asuransi konvensional, pembayaran klaim diambil dari rekening dana perusahaan. Sedangkan pada asuransi syariah, sumber dari pembayaran klaim diambil dari rekening dana *tabarru'* (dana kebajikan) yang telah diniatkan oleh semua

³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah, ...* , 256

peserta asuransi syariah untuk kepentingan tolong menolong⁴.

Jika pada akhir periode jumlah kontribusi peserta lebih besar dari klaim dan beban lainnya, akan terjadi surplus underwriting pada dana *tabarru'*. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), surplus *underwriting* adalah selisih lebih total kontribusi Peserta ke dalam Dana Tabarru' ditambah kenaikan Aset reasuransi setelah dikurangi pembayaran santunan/klaim, kontribusi reasuransi dan kenaikan cadangan teknis, dalam satu periode tertentu. Ketika terjadi surplus, dana dapat disimpan sebagian sebagai dana cadangan *tabarru'* dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.⁵

⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah, ...*, 257

⁵ Febrinda Eka Damayanti, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Surplus Underwriting Asuransi Umum Syariah di Indonesia": *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 3, 12 (Desember 2016) Universitas Airlangga, 89

Tabel 1.1
Faktor-faktor yang mempengaruhi Surplus Underwriting
pada perusahaan umum bumiputera muda syariah
tahun 2011-2018 (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Faktor-faktor yang mempengaruhi (X)			Surplus Underwriting (Y)
	Kontribusi	Klaim	Investasi	
2011	16.323.000.000	8.944.000.000	1.625.000.000	6.327.000.000
2012	18.915.000.000	10.963.000.000	1.641.000.000	7.952.000.000
2013	42.659.000.000	10.011.000.000	237.000.000	8.303.000.000
2014	37.397.000.000	11.574.000.000	360.000.000	5.238.000.000
2015	40.209.000.000	12.758.000.000	593.000.000	3.384.000.000
2016	41.109.000.000	11.672.000.000	1.477.000.000	4.773.000.000
2017	51.067.000.000	23.954.000.000	1.658.000.000	7.952.000.000
2018	45.103.000.000	11.858.000.000	1.985.000.000	7.379.000.000

Sumber: <https://bumida.co.id.Laporankeuangan>

Dari data diatas terlihat bahwa kontribusi, klaim, investasi dan *surplus underwriting* mengalami ketidakstabilan.

Kontribusi mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar Rp. 51.067.000.000, dan pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar Rp. 16.323.000.000. Klaim mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar Rp. 23.954.000.000, dan mengalami penurunan pada tahun 2011 sebesar Rp.8.944.000.000. Investasi mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar Rp.1.985.000.000, dan mengalami penurunan pada tahun 2013 sebesar Rp.237.000.000. Sedangkan *Surplus underwriting* tertinggi pada tahun 2017 sebesar Rp.7.952.000.000, namun terjadi penurunan pada tahun 2015 sebesar Rp. 3.384.000.000.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis berusaha mengetahui tentang apakah faktor-faktor asuransi dapat mempengaruhi *surplus underwriting* disuatu perusahaan, sehingga penulis ingin membuat sebuah penelitian dengan judul: **"Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Surplus Underwriting pada Perusahaan Umum Bumiputera Muda Syariah 1967"**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka pokok dari masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi *surplus underwriting* pada Perusahaan Umum Bumiputera Muda Syariah 1967?

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah disini dimaksudkan sebagai patokan dalam melakukan penelitian. Sehingga peneliti tidak menyimpang dan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Berdasarkan permasalahan masalah yang ada, penulis membatasi masalah penelitian yaitu mencakup Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi *surplus underwriting* pada perusahaan umum Bumiputera Muda Syariah 1967.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis faktor-faktor yang mempengaruhi *surplus underwriting* pada Perusahaan Umum Bumiputra Muda

Syariah 1967. Disamping itu, penelitian ini merupakan salah satu syarat yang harus di penuhi oleh penulis berkenaan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (SE) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Sesuai dengan masalah yang diidentifikasi diatas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *surplus underwriting* pada Perusahaan Umum Bumiputera Muda Syariah 1967?

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari adanya penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian yang penulis ajukan ini merupakan manfaat yang sangat besar salah satunya yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan tentang asuransi syariah di Indonesia. Dengan ini, salah satu pengalaman

yang sangat berharga bagi penulis, dan dapat dijadikan salah satu acuan untuk peneliti berikutnya.

2. Bagi Akademisi

Menambahkan khazanah ilmiah serta memberikan referensi dengan mudah untuk menunjang informasi penulis selanjutnya yang akan membahas tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi surplus underwriting.

F. Kerangka Pemikiran

Kontribusi (*al-Musahamah*) adalah suatu bentuk kerjasama mutual di mana tiap-tiap peserta memberikan kontribusi dana kepada suatu perusahaan dan peserta tersebut berhak memperoleh kompensasi atas kontribusinya tersebut berdasarkan besarnya saham (premi) yang ia miliki (bayarkan). Kontribusi yaitu sejumlah dana yang dibayarkan peserta kepada perusahaan asuransi dengan maksud apabila

suatu saat mendapatkan musibah/kerugian bisa digunakan untuk mengajukan klaim⁶.

Klaim merupakan pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung untuk mendapatkan haknya berupa pertanggungan atas kerugian berdasarkan perjanjian atau akad yang telah dibuat. Dengan kata lain, klaim asuransi adalah proses pengajuan oleh peserta asuransi untuk mendapatkan uang pertanggungan setelah peserta melakukan seluruh kewajibannya kepada perusahaan asuransi berupa penyelesaian pembayaran premi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya⁷.

Definisi investasi pada umumnya merupakan suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Investasi keuangan menurut syariah dapat diartikan dengan kegiatan perdagangan atau kegiatan usaha, dimana kegiatan usaha dapat berbentuk

⁶ Rosyda Alifianingrum, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Surplus Underwriting* Dana Tabarru' pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 5, No.2, (2018), 147

⁷ Febrinda Eka Damayanti, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Surplus Underwriting* Asuransi Umum Syariah di Indonesia": *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 3, 12 (Desember 2016) Universitas Airlangga, 993


usaha yang berkaitan dengan suatu produk atau aset maupun usaha jasa. Namun, investasi keuangan menurut syariah harus terkait secara langsung dengan suatu aset atau kegiatan usaha yang spesifik dan menghasilkan manfaat, karena hanya atas manfaat tersebut dapat dilakukan bagi hasil⁸.

Surplus underwriting, yaitu selisih lebih total kontribusi pemegang polis atau peserta kedalam dana *tabarru'* ditambah total *recovery* klaim dari reasuradur dikurangi pembayaran santunan/klaim/manfaat, kontribusi reasuransi, dan kenaikan penyisihan teknis, dalam satu periode tertentu.

Perusahaan asuransi syariah memiliki kewajiban yaitu klaim dari nasabahnya. Klaim ini tidak dapat dipastikan kapan terjadinya, oleh karna itu perusahaan asuransi syariah harus selalu siap ketika terjadinya klaim. Oleh sebab itu, sebelum calon peserta mengikuti asuransi, perusahaan akan melakukan proses penafsiran jangka hidup seorang calon peserta atau yang sering disebut dengan *underwriting*, untuk

⁸ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 29

menentukan besarnya premi yang akan dikaitkan dengan besarnya resiko pada calon peserta. Berdasarkan pemaparan diatas, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menganalisa pengaruh dari faktor-faktor kontribusi (premi), klaim, dan investasi terhadap *surplus underwriting* pada Perusahaan Umum Bumipiteramuda Syariah. Bagan kerangka pemikiran penelitian dapat dilihat pada gambar 1.1



Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran Variabel X dan Variabel Y

G. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penelitain ini, penulisan dibagi menjadi lima bab memuat ide - ide pokok kemudian dibagi lagi menjadi sub bab, sehingga secara keseluruhan dapat menjadi satu kesatuan saling menjelaskan sebagai satu pemikiran, secara garis besar muatan yang terkandung dalam masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka, bab ini membahas tentang Kontribusi, Klaim Investasi dan *Surplus Underwriting*, penelitian terdahulu, dan hipotesis.

Bab III Metodologi Penelitian, dalam bab ini dijelaskan tentang, tempat dan waktu penelitian, populasi sampel, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan operasional variabel penelitian.

Bab Iv Pembahasan dan Hasil Penelitian, pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian dan hasil penelitian.

Bab V Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian serta saran-saran untuk peneliti selanjutnya.